dr. Raehanul Bahraen

Beberapa Hukum Terkait KB dan Alat Kontrasepsi



MAJALAH
AL FURQON
Rubrik Fikih Kontemporer
Seri ke-1

القرآن والسنّة
معهد الفرقان الإسلامي
معهد الفرقان الإسلامي

Fikih
Kontemporer
Seri ke-1

dr. Raehanul Bahraen

Beberapa Hukum Terkait KB dan Alat Kontrasepsi

القرآن السنّة
معهد الفرقان الإسلامي
معهد الفرقان الإسلامي

Judul

Beberapa Hukum Terkait KB dan
Alat Kontrasepsi

Penulis

dr. Raehanul Bahraen

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (15 halaman)

Edisi

Rabi'ul Akhir 1448 H

Majalah Al Furqon

Rubrik Fikih Kontemporer
Seri ke-1

Penerbit

معهد الفرقان الإسلامي

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim



Beberapa Hukum Terkait KB dan Alat Kontrasepsi

Latar belakang tulisan ini adalah adanya beberapa kaum muslimin yang salah paham. Mereka anggap menggunakan KB terlarang secara mutlak. Ada di antara mereka yang kurang paham tentang bagaimana mengatur jarak kelahiran, atau beralasan kaku bahwa kita tidak boleh menolak anak yang akan dianugerahkan kepada kita secara mutlak. Ataupun menganggap kaku bahwa tindakan KB yang harus melakukan tindakan invasif pada kemaluan yang kurang sesuai dengan syariat dan alasan lainnya.

Perlu diketahui, bahwa KB memiliki rincian penjelasan dari para ulama mengenai hukumnya berdasarkan metodenya. Hal ini yang tidak diketahui oleh sebagian kaum muslimin. Tidak jarang kita mendengar berita ada seseorang yang istrinya mengalami *rupture rahim* (rahimnya jebol), atau harus operasi caesar darurat atau bayinya kurang sehat dan harus dirawat intensif di NICU (*Neonatal Intensif Care Unit*) serta membutuhkan

biaya yang tidak sedikit. Hal ini bisa disebabkan jarak kehamilan yang sangat dekat, ditambah lagi kondisi istri yang kurang baik atau sedang mengidap penyakit tertentu.

Hukum KB

Hukumnya sudah dijelaskan oleh para ulama dengan rinciannya. Hukum KB berdasarkan tujuannya sebagai berikut:

1. Membatasi kelahiran (*Tahdid an-nas*)

Jelas hukumnya **terlarang**, karena bertentangan ajaran Islam. Baik dengan alasan tidak bisa mencari rezeki ataupun susah mengurus anak. Syariat memerintah kita agar mempunyai banyak anak, ini sebagaimana dalam hadits, bahwa Nabi ﷺ berbangga-bangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Anas bin Malik رضي الله عنه mengatakan,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيْدًا وَيَقُوْلُ تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّي مُكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, 'Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para Nabi pada hari kiamat.'"[1]

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَجَعَلْنَٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ٦﴾

Dan Kami jadikan kelompok yang lebih besar. (QS. al-Isra': 6)

1 HR Ibnu Hibban 9/338, Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwa'* no. 1784.

Jumlah yang banyak adalah sebuah karunia bagi suatu kaum. Kaum Nabi Syu'aib ﷺ diperingati tentang karunia mereka, yaitu Allah jadikan mereka jumlah yang banyak setelah sebelumnya sedikit.

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلٗا فَكَثَّرَكُمۡۖ﴾

Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. (QS. al-A'raf: 86)

2. Mengatur kelahiran (*Tanzhim an-nasl*)

Yaitu mengatur jarak kelahiran. **Hal ini boleh** jika dengan alasan kesehatan dan berdasarkan saran dari dokter yang terpercaya, karena jika sudah jelas berdasarkan fakta dan penelitian bahwa itu berbahaya maka tidak boleh dilakukan. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥﴾

Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-Baqarah: 195)

Berikut fatwa Majma' Fiqh al-Islami mengenai KB

1. Tidak boleh mengeluarkan undang-undang agar membatasi kebebasan suami-istri untuk memperoleh keturunan.
2. Diharamkan melakukan pemotongan/penghilangan kemampuan memiliki keturunan, yaitu yang dikenal dengan *steril* (*vasektomi/tubektomi*). Hal tersebut dilakukan jika (darurat)

sesuai dengan kaidah standar syariat.

3. Boleh mengontrol sementara dalam memperoleh keturunan, dengan tujuan mengatur jarak kehamilan atau menghentikan sementara kehamilan pada jangka waktu tertentu. Jika ada hajat yang sesuai dengan tolak ukur syariat. Sesuai dengan kemampuan suami-istri, musyawarah dan saling ridha mereka. Tidak juga menimbulkan bahaya. Hendaknya sarananya juga sesuai dengan syariat dan tidak ada tindakan yang membahayakan kehamilan.[2]

Metode KB yang Mudah dan Aman

Ini berdasarkan pengalaman kami dan *alhamdulillah,* berhasil. Metode yang kami tempuh tidak perlu menggunakan hormon dan obat. Metode tersebut ialah kombinasi antara KB mode penanggalan, *coitus interuptus/'azl* dan *barier* seperti kondom. Cara ini sederhana, tetapi butuh kedisiplinan dan kemampuan menahan hasrat. Tidak dianjurkan bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan hasrat dan tidak istiqamah menjalankannya.

1. Metode penanggalan.

Yaitu mengetahui masa subur istri. Masa subur istri adalah 14 hari setelah hari pertama menstruasi. Masa subur adalah di mana *ovum/sel telur* wanita telah matang dan siap untuk dibuahi. Para ahli mengambil kemungkinan empat hari sesudah ataupun sebelumnya bisa terjadi masa subur.

Metode KB dengan penanggalan, yaitu jangan menumpahkan sperma ke dalam rahim saat masa subur.

2 *Fatwa Majma' Fiqh al-Islami* 1-6 Jumadal Ula 1409 H.

Cara mengetahui masa subur istri sebagai berikut, kami beri contoh:

Hari pertama menstruasi adalah tanggal 1 Oktober. Maka perkiraan tanggal suburnya adalah tanggal 14, berpatokan dengan empat hari sebelum dan sesudahnya. Jangan menumpahkan sperma ke dalam rahim dari tanggal 10-18 Oktober. Jika menstruasi berhenti pada tanggal 7 Oktober, berarti waktu yang boleh:

- Tanggal 8-9 Oktober kita boleh menumpahkan sperma ke rahim.
- Tanggal 19 Oktober sampai dengan menstruasi selanjutnya.

Untuk jaga-jaga bisa juga dipakai lima hari sebelum dan sesudahnya. Biasanya 1 atau 2 hari setelah menstruasi adalah waktu yang aman.

Bisa juga dibantu menggunakan kalender dengan menandai/membulatkan tanggal hari mulai menstruasi. Misalnya, tanggal 5 Oktober, maka perkiraan hari subur adalah tanggal 19. Empat hari sebelum dan sesudah, berarti tanggal 15-23 Oktober. Maka tandai deretan tanggal tersebut di kalender dan jadikan patokan bahwa rentang tanggal tersebut tidak boleh menumpahkan sperma ke dalam rahim.

Catatan:

- Ada teori juga yang menyatakan, bahwa masa subuh istri dihitung 14 hari dari perkiraan tanggal haid yang akan datang. Ini sama saja, karena jika siklus haid 28 hari atau 30 hari, maka tidak jauh berbeda perkiraannya.
- Metode penanggalan tidak dianjurkan bagi wanita yang tidak

teratur siklus haidnya.

2. Metode *coitus interuptus/'azl.*

Metode ini ialah mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri. Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ menukil bab dalam Shahih al-Bukhari, menjelaskan tentang 'azl, beliau berkata,

بَابُ الْعَزْلِ أَيْ النَّزْعُ بَعْدَ الإِيْلَاجِ لِيَنْزِلَ خَارِجَ الْفَرْجِ

"Bab: tentang al-'azl, yaitu mencabut (penis) setelah penetrasi agar (mani) tertumpah di luar farji (vagina)."[3]

Hukum 'azl ada perselisihan di antara ulama, namun pendapat terkuat adalah mubah. Dengan beberapa dalil sebagai berikut:

- Perkataan sahabat Jabir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ,

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

"Kami (para sahabat) melakukan 'azl di zaman Rasulullah ﷺ, sedangkan al-Qur'an masih diturunkan."[4]

Dalam riwayat lainnya,

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ.

"Kami melakukan 'azl di zaman Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak melarang kami darinya."[5]

Jika ada yang mengatakan bahwa 'azl adalah pembunuhan terselubung (kecil-kecilan) sehingga terlarang menurut mereka,

3 *Fathul-Bari* 9/305.

4 HR. al-Bukhari no. 5207/ 5208-5209, Muslim no. 1440.

5 *Shahih Muslim* no. 1440, Musnad Abi Ya'la no. 2255.

maka hal ini kurang tepat, dan kita jawab dengan hadits Rasulullah ﷺ,

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنَّ الْيَهُوْدَ يَقُوْلُ إِنَّ الْعَزْلَ هُوَ الْمَوْؤُوْدَةُ الصُّغْرَى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : كَذَبَتْ يَهُوْدُ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَوْ أَفْضَيْتَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِقَدَرٍ.

Dari Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata, "Telah sampai kepada Rasulullah ﷺ bahwa orang Yahudi berkata, 'Sesungguhnya 'azl itu pembunuhan kecil-kecilan.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Orang Yahudi telah berdusta! Seandainya engkau menyetubuhinya, tidaklah akan menghasilkan anak kecuali dengan takdir Allah.'"[6]

Jadi 'azl bisa dilakukan pada rentang waktu yang tidak boleh menumpahkan sperma ke dalam rahim. Pada contoh kita yaitu tanggal 10-18 Oktober pada contoh yang kami berikan.

Perlu diketahui, bahwa jika melakukan 'azl pada istri kita sebaiknya meminta izin kepada istri terlebih dahulu, karena istri berhak juga mempunyai anak dan berhak juga mendapatkan kenikmatan, sebagaimana telah diketahui 'azl itu memutus kenikmatan.

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي العَزْلِ وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: تُسْتَأْمَرُ الحُرَّةُ فِي العَزْلِ، وَلَا تُسْتَأْمَرُ الأَمَةُ

"Para ahli ilmu dari sahabat Rasulullah ﷺ dan sahabat yang lain memberikan rukshah/keringanan tentang 'azl." Malik bin Anas رَحِمَهُ اللَّهُ berkata, "Dimintai izin (untuk melakukan 'azl) bagi wanita

6 HR. ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'anil-Atsar* 3/31-32 no. 4348 dengan sanad hasan, at-Tirmidzi no. 1136 dengan sanad yang shahih.

merdeka, dan tidak dimintai ijin bagi budak wanita."[7]

3. Metode barier/kondom.

Kondom bisa kita kiaskan dengan 'azl karena alasannya ialah mencegah tertumpahnya sperma ke dalam rahim. Maka hukumnya juga mubah. Karena penggunaan kondom bisa menggantikan 'azl, sesuai dengan kaidah fikih,

حُكْمُ الْبَدَلِ حُكْمُ الْمُبْدَلِ مِنْهُ

Hukum pengganti sama dengan hukum yang digantikan.

Jika tidak bisa menahan saat akan ejakulasi dengan 'azl, maka bisa menggunakan kondom. Kondom bisa digunakan pada rentang waktu yang tidak boleh menumpahkan sperma ke rahim pada metode penanggalan tersebut atau bisa digunakan seterusnya bagi mereka yang tidak bisa menggunakan metode penanggalan serta istrinya mengalami haid yang tidak teratur.

4. Metode lainnya yang sederhana.

Ada beberapa metode lain yang sederhana, tetapi kurang praktis, misalnya metode lendir, yaitu wanita subur jika lendir vagina agak kental. Cara mengetahuinya, dengan memasukkan sedikit ibu jari dan telunjuk ke vagina kemudian merenggangkan ibu jari dan telunjuk. Jika lendirnya masih menyatu ketika dipisahkan oleh kedua jari, berarti kental dan ini adalah waktu subur.

7 HR. At-Tirmidzi 3/435 no. 1137, dishahihkan oleh al-Albani.

5. Metode suhu.

Yaitu yang menyatakan bahwa wanita yang subur mengalami kenaikan suhu 0,5 - 1 derajat. Metode ini mengukur suhu setiap hari ketika bangun tidur dan mencatatnya di kalender, kemudian akan menjadi sebuah pola. Menurut kami ini tidak praktis.

6. Metode menggunakan alat dan obat.

Berikut metode KB yang "tidak alami" dan ada tindakan intervensi, yaitu menggunakan alat, obat atau pil KB.

a. Menggunakan hormon, baik dengan obat atau suntik KB.

Kami berpendapat, jika ada metode sederhana seperti yang kami jelaskan kemudian ia sanggup melakukannya, maka sebaiknya gunakan metode alami tersebut, yaitu kombinasi antara metode penanggalan, 'azl atau kondom. Metode ini sebaiknya ditinggalkan, dengan beberapa alasan; yaitu ini merupakan tindakan invasit ke dalam tubuh, ada juga pendapat bahwa penggunaan obat dan suntik KB berupa *hormon estrogen* dan *progesteron* bisa memacu kanker, walaupun ini perlu penelitian jangka panjang dan belum terbukti secara ilmiah. Kita juga perlu mengingat hadits Rasulullah ﷺ, bahwa haid dan nifas adalah kodrat wanita. Sebaiknya tidak melawan kodrat para wanita yang mengalami haid, sedang metode KB hormonal wanita tidak mengalami haid. Rasulullahu ﷺ bersabda,

فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

"Sesungguhnya, haid adalah ketetapan (kodrat) yang Allah tetapkan bagi wanita keturunan Adam."[8]

8 HR. al-Bukhari dalam bab Haid dan Muslim.

b. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) semisal, spiral.

Boleh menggunakannya. Karena secara medis, insya Allah tidak merusak rahim. Hanya sebagai pencegah atau mematikan sperma ketika hendak masuk ke rahim. Tetapi hendaknya diperhatikan, bahwa ini akan membuka aurat wanita. Jika yang memasang dokter kandungan laki-laki, jelas haram bila masih ada dokter wanita atau bidan. Sebenarnya wanita pun tidak boleh melihat aurat sesama wanita, begitu juga laki-laki. Karena itu, kami tetap menyarankan memakai cara sederhana yang kami paparkan jika sanggup.

Berikut fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz رَحِمَهُ اللهُ ketika ditanya mengenai hukum penggunaan pil KB dan spiral (IUD/AKDR);

Pertanyaan: "Apa hukum menggunakan pil KB, spiral (IUD/AKDR) dan semisalnya untuk mengatur jarak kelahiran? *Jazakumullahu khairan.*"

Jawab: "Jika untuk mengatur jarak kelahiran maka tidak mengapa jika memang ada kebutuhan, misalnya sedang punya anak banyak dan perlu fokus untuk mendidik anak-anak, atau karena sang ibu sakit atau sebab lainnya menurut dokter terpercaya. Tidak mengapa ia mengatur jarak kelahiran satu atau dua tahun."[9]

c. *Vasektomi* dan *tubektomi.*

Jelas metode ini adalah haram karena membuat laki-laki dan wanita tak bisa berketurunan selamanya, karena ada bagian dari sistem reproduksi yang dipotong atau dibuang. Hal ini juga termasuk menggubah ciptaan Allah dan keluar jauh dari tujuan penciptaannya, yaitu untuk memperoleh keturunan.

9 Sumber: http://www.binbaz.org.sa/noor/9031

Metode steril mengambil atau memotong sebagian dari sistem reproduksi sehingga ini termasuk merubah ciptaan Allah yang dilarang. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ ﴾

Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. (QS. an-Nisa': 119)

Diharamkan mengubah-ubah ciptaan Allah, sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berikut,

لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

"Semoga Allah melaknat orang yang mentato, yang minta ditato, yang mencabut alis, yang minta dikerok alis, yang merenggangkan gigi, untuk memperindah penampilan, yang mengubah ciptaan Allah."[10]

Asy-Syaukani رحمه الله menjelaskan, "Sabda Nabi ﷺ, 'kecuali karena penyakit' yang nampak dari maksudnya, bahwa keharaman yang disebutkan, yaitu jika dilakukan untuk tujuan memperindah penampilan, bukan untuk menghilangkan penyakit atau cacat, karena semacam ini tidaklah diharamkan."[11]

Pilihlah yang Paling Memudahkan dan Berisiko Minimal

Jika ada cara yang aman dan sederhana, sebaiknya kita pakai yaitu kombinasi metode kalender, *'azl* atau kondom. Ini lebih

10 HR. al-Bukhari: 4886.

11 *Nailul-Authar* 6/229.

selamat, karena terbebas dari efek samping hormon, membuka aurat dan tindakan invasif pada tubuh dengan cara melukainya.

Rasulullah ﷺ selalu memilih yang paling mudah di antara beberapa hal yang beliau hadapi, selama bukan keharaman,

كَانَ النَّبِيِّ ﷺ أَجْوَدُ النَّاسِ، وَ أَشْجَعُ النَّاسِ، مَا سُئِلَ شَيْئًا قَطّ فَقَالَ : لَا. وَ كَانَ دَائِمًا الْبَشَرَ، سَهْلَ الْخُلُقِ، لَيِّنَ الْجَانِبِ، مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا اِخْتَارَ أَيْسَرَ هُمَا؛ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ إِثْمًا؛ فَيَكُوْنَ أَبْعَدَ النَّاسِ عَنْهُ

"Nabi ﷺ adalah orang yang paling dermawan, manusia yang paling pemberani, jika diminta sesuatu tidak pernah mengatakan tidak, dan wajahnya selalu ceria, ahlaknya enak dan orangnya mudah. Jika diberi pilihan pada Nabi ﷺ, maka beliau akan memilih yang paling mudah, kecuali kalau itu mengandung dosa, maka beliau orang yang paling menjauhi hal tersebut."[12]

Tidak Perlu Menjelekkan Pemerintah Karena Program KB Secara Mutlak

Alhamdulillah kita hidup di Indonesia, walaupun pemerintah menerapkan program membatasi kelahiran anak, akan tetapi itu sekadar anjuran dan tidak ada paksaan. Tidak seperti pemerintah di beberapa negara (setahu kami negara Cina) yang memaksa mutlak, bahkan memerintahkan agar anak kedua yang lahir harus dibunuh. Jadi, kita tidak perlu menjelek-jelekkan pemerintah.

Yang perlu kita lakukan adalah, memberikan penjelasan kepada masyarakat, bahwa anak bukanlah beban nafkah, bahkan

12 HR. al-Bukhari 6/419-420 dan Muslim: 2327.

ia adalah penyebab diturunkannya rezeki. Kita perlu menjemput rezeki dengan berusaha dan tawakal. Kita perlu menjelaskan kepada masyarakat, bahwa sunnah banyak anak juga perlu dibarengi dengan kewajiban mendidik serta memperhatikan mereka.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ ﴾

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. al-Isra': 31)

Dengan ini, apa yang dikhawatirkan pemerintah, yaitu ledakan penduduk tanpa disertai perbaikan kesejahteraan dan ekonomi, akan hilang. *Biidznillah*...